ANALISIS KEBERTAHANAN PEREMPUAN DALAM POLITIK ELEKTORAL 2024 DI KOTA MAKASSAR (STUDI POLITIK DAN GENDER)

Abdul Chalid[1], Awal Wahyudi[2], Muhammad Yahya[3]
[1]Universitas Teknologi Sulawesi, [2]UIN Alauddin Makassar, [3]Universitas Muhammadiyah Makassar
email: bibbipariwa@gmail.com[1], awal.wahyudi@uin-alauddin.ac.id[2], muhammadyahya@unismuh.ac.id[3]

Abstrak:

Sejak Indonesia menerapkan sistem proporsional terbuka, afirmasi 30 persen dan sistem *zipper* dalam pemilihan anggota legislatif , peluang dan kesempatan dimiliki perempuan dalam memenangkan kursi pada kontestasi tersebut semakin besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi keterpilihan dan kebertahanan politisi perempuan dalam pemilihan legislatif di Indonesia, khususnya di daerah pemilihan Kota Makassar pada Pemilu 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis berbasis teori perilaku dan klientelisme politik. Temuan menunjukkan bahwa kebertahanan perempuan dalam politik tidak lepas dari minat berpolitik yang kuat dari aktor politik perempuan, dukungan keluarga, serta jaringan sosial dan ekonomi yang dimiliki. Selain itu, politik transaksional dan kerjasama antar caleg lintas partai juga menjadi strategi umum untuk memenangkan pemilu. Meskipun perempuan berhasil meraih kursi legislatif, dinamika persaingan politik tetap ketat, dan faktor-faktor eksternal seperti stereotipe gender serta tekanan sosial turut mempengaruhi keberhasilan politisi perempuan di Kota Makassar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru terkait representasi politik perempuan di Indonesia, khususnya dalam konteks daerah urban di Indonesia Timur.

Kata Kunci : *Partisipasi Politik, Kebertahanan Perempuan, Elektoral, Gender, Makassar*

PENDAHULUAN

Faktor-faktor apa yang paling berpengaruh terhadap kebertahanan perempuan dalam setiap pemilihan legislatif (Pileg) di Kota Makassar? Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan utama tersebut. Pernyataan ini kembali diajukan mengingat konteks politik yang menjadi ruang perempuan berpartisipasi secara politik telah mengalami perubahan yang sangat signifikan. Apa yang dimaksud berubah tersebut? Sejak berlakunya sistem proporsional terbuka pada kegiatan elektoral di Indonesia, setiap individu yang telah tercatat dalam daftar kandidat oleh partai politik, termasuk dari kalangan perempuan pada dasarnya memiliki kesempatan dan peluang yang sama dalam merebut kursi di parlemen (Hannan, 2023).

Kondisi ini sangat berbeda beberapa puluh tahun yang lalu ketika masalah-masalah budaya, seperti konsep patriarki sangat mengekang kalangan perempuan untuk berpartisipasi di ruang publik. Elektoral di Indonesia sekarang ini ibarat pasar bebas. Setiap orang memiliki akses terbuka terhadap pasar, yaitu masyarakat pemilih. Mereka bisa menjual ide dan gagasan mereka kepada siapapun sebagaimana telah diatur dalam undang-undang Pemilu.

Sistem terbuka meningkatkan intensitas persaingan diantara kandidat. Tidak hanya kandidat antara partai politik, tapi juga para kandidat di internal partai politik itu sendiri (Mufrikhah, 2020). Tingginya persaingan ini seperti di dunia pasar bebas pula yang tidak cukup mengandalkan komunikasi dengan menjual gagasan, tetapi juga dibutuhkan transaksi yang bersifat *take and give.* Oleh karena itu, sudah menjadi umum, politik uang dan pertukaran barang begitu populer dalam setiap momentum pemilihan umum di Indonesia, baik itu pada pemilihan pemimpin eksekutif maupun pemilihan anggota legislatif.

Sejak tahun 1999, ketika pemilihan langsung dimulai, partisipasi politik perempuan sangat rendah (Irfandi et al., 2022).Partisipasi dan kesadaran tersebut belum tumbuh karena situasi politik dan budaya masyarakat Indonesia yang masih sedikit memberikan ruang bagi perempuan di ranah publik (Karmanis, 2022; Yuliana & Hermawati, 2025a). Sistem politik sebelum reformasi 1998 sangat membatasi partisipasi politik perempuan karena pemilihan menggunakan proporsional tertutup, dan pemerintah terlibat dalam mengatur hasil Pemilu. Selain itu, ada faktor budaya, yaitu hampir sebagian besar sistem tradisional masyarakat di Indonesia mengenal budaya patriarki yang sangat membatasi perempuan di ruang publik (Husna & Bakar, 2025) .

Sistem patriarki yang dianut oleh masyarakat mengajarkan bahwa laki-laki sebagai kepala rumah tangga memiliki tugas memenuhi ekonomi dengan bekerja sepenuhnya di luar rumah. Sementara perempuan bertugas pada masalah domestik rumah tangga; memasak, urus anak, mencuci dan lain sebagainya (Sari, 2020).

Sebagai negara demokrasi, Indonesia memiliki komitmen meningkatkan partisipasi perempuan di ruang publik yang sejalan dengan konvensi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW) (Rambe et al., 2025). Diantaranya ditekankan pemerintah dalam Undang-Undang Partai Politik No.31/2002 yang menyebutkan bahwa kepengurusan partai politik harus memperhatikan kesetaraan dan

keadilan gender (Iqbal, 2019) . Ketentuan afirmasi pemenuhan kuota 30 persen bagi perempuan ini ditegaskan lagi dalam undang-undang Pemilihan Umum di Indonesia pada tahun 2003.

Pemerintah mengatur partai politik peserta Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di dalam mengajukan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD (Martini et al., 2021). Dalam Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, ketentuan itu tertulis, "Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

Pada perkembangannya, afirmasi ini mengalami penyempurnaan seiring amandemen undang-undang Pemilu dan partai politik yang terus terjadi (Za & Yunita, 2022). Seperti pada tahun 2007 pemerintah melalui UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, mewajibkan struktur penyelenggara juga harus memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan(Putri & Nadia, 2022) .

Sementara bagi partai politik, tidak hanya dalam pencalonan anggota legislatif, dalam pendirian, dan susunan kepengurusan baik di pusat dan daerah, juga mesti memenuhi kuota 30 persen. Tahun 2008, sikap pemerintah lebih kuat lagi dengan mewajibkan *zipper system*, bahwa dari 3 calon, sekurang-kurangnya terdapat 1 calon perempuan. Pasal 55 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008 menegaskan, "Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon". Pada ayat (1) mengatur bahwa nama-nama calon dalam daftar bakal calon disusun berdasarkan nomor urut (Saputra & Rustiana, 2025).

Secara umum, perolehan kursi kandidat perempuan tahun 2024 di parlemen pada berbagai tingkat, DPR RI dan DPRD masih terbilang rendah dibanding kandidat laki-laki (Kontu & Pesak, 2025). Pada tingkat nasional, jumlah perempuan di parlemen hanya 127 orang, sementara laki-laki mencapai 453 orang. Di tingkat propinsi dan kabupaten, misalnya di Sulawesi Selatan, kandidat perempuan yang lolos hanya 21 orang dari total 85 kursi di DPRD Propinsi.

Permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah adanya kesenjangan (*gap*) antara peningkatan partisipasi formal perempuan dalam pemilihan legislatif yang ditandai dengan terpenuhinya kuota 30 persen dalam pencalonan dengan realitas keterpilihan dan kebertahanan mereka di lembaga legislatif yang masih rendah dan fluktuatif. Meskipun kebijakan afirmasi dan sistem *zipper* telah diterapkan, faktanya tidak semua calon legislatif perempuan yang ditempatkan pada nomor urut strategis berhasil terpilih, sementara sebagian calon perempuan dengan nomor urut di bawah justru meraih kemenangan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor lain di luar kebijakan afirmasi turut memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan politisi perempuan. Lebih lanjut, persoalan kebertahanan (*survival*) politisi perempuan pasca-kemenangan menjadi isu yang tidak kalah krusial namun belum banyak dikaji

secara mendalam, khususnya dalam konteks daerah urban di Indonesia Timur seperti Kota Makassar.

Meski demikian, sejumlah penelitian menunjukkan peningkatan partisipasi perempuan di parlemen sejak diberlakukannya kuota 30 persen. Anna Margret dkk dalam Representasi Perempuan di Lima Ranah (2022) mencatat dari tahun 1955 hingga tahun 2024 (Anna Margret dkk, 2022). Pasca reformasi, pada Pemilu langsung pertama yang diselenggarakan tahun 1999, persentase perempuan di parlemen hanya 8,80 persen. Tahun 2004 pasca afirmasi perempuan mulai disuarakan melalui undang-undang Pemilu, meningkat menjadi 11,9 persen. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1 (Sumber : Anna Margret dkk, 2022)

Tahun Pemilu	Perempuan		Laki-Laki		Laki-Laki dan Perempuan	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1955	16	5,88 %	256	94,12 %	272	100 %
1971	31	6,74 %	429	93,26 %	460	100 %
1977	37	8,04 %	423	91,96 %	460	100 %
1982	42	9,13 %	418	90,87 %	460	100 %
1987	59	11,80 %	441	88,20 %	500	100 %
1992	62	12,40 %	438	87,60 %	500	100 %
1997	58	11,60 %	442	88,40 %	500	100 %
1999	44	8,80 %	456	91,20 %	500	100 %
2004	61	11,09 %	489	88,18 %	550	100 %
2009	100	17,86 %	460	82,14 %	560	100 %
2014	97	17,32 %	463	82,68 %	560	100 %
2019	120	20,87 %	455	79,13 %	575	100 %
2024	127	21,9 %	453	78,1 %	580	100 %

Sebagaimana ditemukan dalam *Representasi Perempuan di Lima Ranah*, penerapan *zipper system* berdampak pada peningkatan keterpilihan perempuan dalam pemilihan legislatif. Sistem ini mewajibkan adanya satu calon perempuan dalam setiap tiga nomor urut pertama pada surat suara. Namun, muncul pertanyaan kritis: apakah *zipper system* merupakan faktor yang cukup dalam meningkatkan pengaruh politik perempuan di tengah masyarakat pemilih, atau justru terdapat faktor-faktor lain yang lebih menentukan dalam keterpilihan dan kebertahanan perempuan dalam politik elektoral? Berangkat dari kegelisahan akademik tersebut, penelitian ini mengajukan pertanyaan utama: Faktor-faktor apa yang paling berpengaruh terhadap kebertahanan perempuan dalam pemilihan legislatif di Kota Makassar? Dari pertanyaan utama tersebut, dijabarkan tiga pertanyaan penelitian, yaitu: (1) bagaimana efektivitas *zipper system* dalam mendukung keterpilihan politisi perempuan di Kota Makassar pada Pemilu 2024; (2) faktor apa saja selain kebijakan afirmasi yang berkontribusi terhadap kebertahanan politisi perempuan; dan (3) bagaimana strategi politisi perempuan dalam mempertahankan konstituen dan menavigasi dinamika politik pasca-Pemilu 2024.

TINJAUAN PUSTAKA

Yang dimaksud kebertahanan perempuan pada ranah politik dalam penelitian ini adalah kemampuan politisi perempuan bertahan dalam proses politik untuk memenangkan kembali kursi di legislatif yang berfokus di daerah pemilihan Kota Makassar. Dalam berbagai penelitian sebelumnya kebertahanan politik perempuan merujuk pada kapasitas individu maupun kelompok perempuan untuk mempertahankan, mengamankan, dan memperkuat partisipasi politik serta pengaruh mereka di ranah publik meskipun menghadapi hambatan struktural (misalnya patriarki, diskriminasi gender, akses sumber daya yang tidak setara) serta gangguan politik, ekonomi, atau iklim. Konsep ini melibatkan dua komponen utama: (a) kemampuan adaptasi terhadap tekanan politik dan perubahan konteks, serta (b) kemampuan untuk menjaga atau meningkatkan akses ke kekuasaan politik, representasi, dan pengaruh kebijakan (Aggestam & Holmgren, 2022), (Vleuten & Eerdewijk, 2020), (Boudalia et al., 2024).

Analisis kebertahanan politik perempuan sangat diperlukan karena menjadi indikator penting dalam mengukur tingkat demokrasi dan kesetaraan gender suatu negara. Secara teoretis, kehadiran perempuan di lembaga legislatif tidak hanya memenuhi prinsip keadilan numerik (*descriptive representation*) tetapi juga diharapkan dapat membawa perspektif, pengalaman, dan kepentingan yang berbeda ke dalam proses kebijakan publik (*substantive representation*) (Phillips, 1998). Terutama kepentingan yang mewakili hak-hak perempuan baik di ranah privat maupun ranah publik.

Di Indonesia, upaya meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik elektoral telah diformalkan melalui kebijakan *affirmative action* berupa kuota 30% keterwakilan perempuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 Pasal 245. Kebijakan ini menjadi pintu masuk utama bagi banyak perempuan untuk memasuki kancah politik, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan.

Penelitian sebelumnya banyak mengidentifikasi bahwa faktor penghambat representasi perempuan bersifat multidimensional. Faktor struktural meliputi sistem dan desain elektoral, di mana sistem proporsional daftar terbuka (*open-list proportional system*) yang dianut Indonesia justru sering menciptakan kompetisi yang sangat ketat dan berbiaya tinggi, yang cenderung meminggirkan kandidat perempuan (Aspinall et al., 2021a; Mufrikhah, 2020; Talaba, 2024)**.**

Faktor kultural berupa kuatnya nilai-nilai patriarki, stereotip gender yang menganggap ranah politik bukanlah domain perempuan, serta beban ganda (*double burden*) yang harus ditanggung perempuan calon legislatif juga menjadi kendala signifikan (Banjarnahor, 2020; Ningsih et al., 2025; Parwati & Istiningdiah, 2021). Di sisi lain, faktor pendorong meliputi kapasitas individu seperti pendidikan, pengalaman organisasi, dan kekuatan modal sosial serta finansial. Dukungan dari keluarga, partai politik, dan jaringan organisasi perempuan juga dinilai sangat menentukan kesuksesan seorang kandidat (Anggraeni & Priyanto, 2020; Soetjipto, 2023; Yuliana & Hermawati, 2025) .

Penelitian ini berupaya mengisi celah (*gap*) dalam kajian representasi politik perempuan yang selama ini lebih banyak terfokus pada aspek keterpilihan (*electability*) semata, dengan menggeser perhatian pada isu kebertahanan (*survival*) politisi perempuan dalam politik elektoral. Menggunakan kerangka teoritis representasi politik perempuan (Aspinall et al., 2021; Bayo, 2021; Zainal et al., 2025), penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kebertahanan politisi perempuan dalam pemilihan legislatif 2024 di Kota Makassar. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang berkontribusi terhadap kemampuan politisi perempuan untuk bertahan dan bersaing dalam kontestasi pemilihan legislatif, termasuk di dalamnya peran kebijakan afirmasi (*zipper system*), jaringan sosial dan ekonomi, dukungan keluarga, serta strategi personal yang digunakan dalam menghadapi ketatnya persaingan elektoral. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi kebaruan (*novelty*) berupa pemetaan faktor-faktor kebertahanan politisi perempuan dalam konteks daerah urban di Indonesia Timur, sebuah wilayah yang selama ini belum banyak mendapat perhatian dalam studi politik dan gender di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih secara *purposive sampling* dengan kriteria: (1) politisi perempuan yang menjadi calon anggota legislatif pada Pemilu 2024 di Kota Makassar, (2) pengurus partai politik yang terlibat dalam proses pencalonan, dan (3) pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada Pileg 2024. Jumlah informan terdiri atas 8 (delapan) politisi perempuan dari berbagai partai dan daerah pemilihan, 2 (dua) orang pengurus partai, serta 10 (sepuluh) orang pemilih dari latar belakang sosial ekonomi yang berbeda. Wawancara dilakukan dengan pedoman semi-terstruktur yang dikembangkan berdasarkan kerangka teoritis representasi politik

perempuan. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri atas tiga tahap: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*verification*). Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari politisi perempuan, pengurus partai, dan pemilih.

Hasil dan Pembahasan

Faktor-faktor apa saja yang berkontribusi terhadap kemampuan politisi perempuan untuk bertahan dan bersaing dalam kontestasi pemilihan legislatif tahun 2024 di daerah pemilihan Makassar? Untuk menjawab pertanyaan tersebut penelitian ini membagi masalah partisipasi politik perempuan dalam pemilihan anggota legislatif pada dua tahapan, yaitu pada tahap pencalonan dan tingkat keterpilihan atau kebertahanan perempuan. Hal ini berbeda dengan berbagai penelitian sebelumnya yang cenderung melihat partisipasi perempuan pada Pileg secara umum.

Pada tingkatan pencalonan, dalam konteks Pileg 2024 di daerah pemilihan Kota Makassar, penelitian ini menemukan bahwa afirmasi dan zipper membuka peluang serta menstimulasi perempuan untuk partisipatif dalam daftar kandidat atau calon legislatif (Caleg). Kebijakan ini juga mereduksi—meski tidak selalu terjadi, faktor-faktor penghambat seperti masalah struktural berupa politik patriarki dan klientelisme di internal partai politik, termasuk pada kebijakan penyelenggara Pemilu, faktor budaya, agama serta sosial.

Hal ini diperkuat oleh Rustam, salah satu pengurus wilayah Partai Keadilan Sejahtera pada periode 2019-2024 lalu. Ia mengatakan:

> "Aturan dalam undang-undang Pemilu dan penyelenggara jelas, keterwakilan 30 persen perempuan wajib. Kemudian pada urutan juga harus ada di nomor 1, 2 dan 3. Kalau aturan itu tidak terpenuhi, berkas dikembalikan oleh penyelenggara. Pada penentuan urutan 1 dan seterusnya, biasanya pada partai kader, tidak melihat jenis kelamin. Tetapi lebih melihat pada jenjang kekaderan."

Kasus ini tentu bisa berbeda berdasarkan ideologi partai, dan berdasarkan wilayah seperti di daerah Aceh yang memiliki status otonomi khusus dengan pengaruh syariat Islam. Sementara pada tingkat keterpilihan atau kebertahanan Caleg perempuan, afirmasi 30 persen dan *sistem zipper* memiliki pengaruh yang sangat kecil.

Untuk melihat dua aspek di atas, dapat dicermati pada data jumlah politisi perempuan yang lolos ke kantor DPRD Kota Makassar pada 2024. Jumlahnya sedikit dibanding politisi laki-laki (Lihat Tabel 1). Sementara, pada tingkat kepesertaan, angka politisi perempuan dalam pemilihan legislatif (Pileg) cukup tinggi. Fenomena ini sejalan dengan tren di tingkat nasional yang meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, kepesertaan perempuan secara nasional sangat mencukupi afirmasi kuota 30 persen yang dipersyaratkan dalam Pileg. Begitupula di tahun 2024 (Anna Margret dkk, 2022).

Secara lebih detail dilihat pada tingkat keterpilihan Caleg nomor 1, 2, dan 3 pada 2024. Beberapa calon perempuan yang menduduki nomor urut 1 tidak terpilih, dan sebaliknya, calon anggota legislatif perempuan 3 ke bawah justru yang terpilih. Fenomena ini dapat dilihat pada komposisi anggota DPRD Kota Makassar yang akhirnya dilantik pada tahun 2024. Beberapa politisi perempuan yang terpilih berasal dari nomor *Zipper* diantaranya, petahana Rezki dari Partai Demokrat, Andi Suhada Sappaile dari PDIP, Irmawati Sila dari Hanura dan Budi Hastuti dari Partai Gerindra.

Rezki dan Andi Suhada Sappaile terpilih dari Dapil I (Ujung Pandang, Makassar, Rappocini dan Kepulauan Sangkarrang). Rezki meraup suara 4.856 suara. Sedangkan Andi Suhada Sappaile 4.596 suara. Sementara itu Irmawati Sila meraup 5.349 suara dan Budi Hastuti dari Partai Gerindra meraih 5.178 suara di Dapil V (Mariso, Mamajang dan Tamalate).

Empat perempuan di atas mendapat tambahan empat perempuan sebagai pendatang baru masing-masing Eshin Usami Nur Rahman dari Partai Golkar, Umiyati, PPP, maju di Dapil IV (Panakukkang, Manggala). Kemudian dari PDIP Andi Tenri Uji Idris yang terpillih dari Dapil V. Dari sekian Caleg, tambahan politisi perempuan yang terpilih di DPRD Kota Makassar adalah Rezeki Nur dari Partai Keadilan Sejahtera. Nomornya berada di luar *zipper*.

Masih di Partai Keadilan Sejahtera, pada tingkat DPR RI, di Dapil Sulsel 1, Meity Rahmatia juga berhasil lolos ke senayan walau berada di nomor urut empat. Pengusaha travel haji dan umroh itu dapat mengumpulkan sebanyak 97.783 suara. Sementara seniornya yang berada di nomor urut 1, seorang politisi perempuan yang dikenal sebagai aktivis politik sejak lama di Sulsel, Sri Rahmi jauh tertinggal dengan suara 39.428.

Meity juga mengalahkan dua Caleg laki-laki pada nomor urut 2 dan 3. Masing-masing H. Andi Tahal Fasni dengan perolehan 13.548, dan Subhan Jaya dengan suara 10.867. Di Propinsi, keterpilihan perempuan pada pemilihan legislatif 2024-2029 lebih kecil dibanding sebelumnya. Pada Pileg 2029 jumlah politis perempuan yang terpilih di DPR Sulsel mencapi 25 orang. Pada 2024 hanya terdapat 21 yang berhasil lolos dan menduduki kursi dewan. Namun pada aspek kebertahanan, dapat dikatakan politisi perempuan memiliki performa yang cukup stabil. Mereka bahkan mampu menduduki posisi strategis sebagai Ketua DPRD Propinsi. Fenomena ini menunjukkan bahwa ada faktor lain yang lebih menentukan bagi politisi perempuan dalam meraih kemenangan dan bertahan dalam pemilihan legislatif 2024 di Dapil Makassar. Lalu apakah faktor utama itu?

Menurut (Aspinall et al., 2021 et al) ada dua jalur utama yang ditempuh oleh kandidat perempuan untuk mengatasi hambatan agar terpilih dan bertahan dalam politik elektoral di Indonesia. *Pertama,* mobilisasi dari kelompok perempuan melalui jaringan perempuan dan *"homosocial capital"*. *Kedua,* penggunaan dinasti atau sumber daya politik keluarga. Dalam hal ini Aspinall menyebut faktor jaringan, sumber daya finansial, dan

dukungan patronase mempengaruhi peluang terpilih perempuan di tingkat nasional maupun daerah. Penelitian ini juga menemukan hal yang sama, tetapi hanya pada tingkat keterpilihan dan kebertahanan politisi perempuan.

Kelebihan politisi perempuan dibanding politisi laki-laki adalah pada jaringan *homosocial capital.* Mereka mampu mengakses kelompok dan komunitas berbasis perempuan. Pada Pileg 2024, sejumlah Aleg dari Dapil Makassar yang kini duduk di parlemen mengakui hal tersebut. Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera, Meity Rahmatia misalnya. Ia mengatakan bahwa pada Pileg 2024, timnya benar-benar memanfaatkan jaringan perempuan, khususnya kelompok majelis taklim. Jaringan ini menurutnya, ia sadari memiliki pengaruh dalam politik sejak menjabat sebagai anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan pada 2019-2024.

Latar belakangnya sebagai pengusaha atau pemilik travel haji dan umroh memberikan peluang besar bagi Meity dalam membangun jaringan dengan kelompok-kelompok majelis taklim. Ia bahkan diangkat menjadi pembina di organisasi yang menaungi majelis para ibu-ibu tersebut.

> "Saat di DPRD propinsi, jaringan saya ke komunitas perempuan semakin kuat. Saya diangkat sebagai pembina di beberapa organisasi, seperti BKMT, komunitas olah raga ibu-ibu, seperti club Yoga. Juga komunitas jantung sehat Indonesia Sulawesi Selatan. Semuanya sangat membantu sebagai jaringan pemenangan dalam politik. Setidaknya, mereka bisa menyebarluaskan profil saya sebagai politisi Muslimah yang tetap peduli mereka."

Hal sama juga diakui oleh sejumlah politisi lainnya yang berada pada tingkat kota. Mereka yang duduk di DPRD Kota Makassar misalnya. Seluruh narasumber dalam penelitian juga mengungkapkan hal yang sama. Dalam politik, perempuan di kota seperti Makassar memiliki pengaruh yang cukup kuat di dalam rumah tangga. Apalagi bila komunikasi yang dilakukan diikuti dengan pertukaran barang dan pemberian uang. Pada jaringan *homosocial capital* ini hubungan politisi perempuan dengan pemilih dari kalangan perempuan sering juga bersifat patronase. Selain bisa mewakili, politisi perempuan juga bisa memberikan perilindungan ekonomi berupa pemenuhan kebutuhan organisasi perempuan saat menjalankan program-program sosialnya.

Untuk bertahan di legislatif, beberapa politisi perempuan dalam penelitian ini benar-benar mengandalkan jaringan sosialnya secara mandiri karena aktif di berbagai organisasi sosial dan kemasyarakatan. Begitupula dengan kekuatan atau sumber keuangannya.

Tipe politisi perempuan seperti ini disebut representasi substantif oleh Aspinall. Kehadirannya di ranah politik benar-benar atas kesadaran politiknya, dan di parlemen dapat mewakili kepentingan perempuan. Kesadaran semacam itu juga dikenalkan oleh Anne Phillips (1995) dalam karyanya *"The Politics of Presence"* disebut *presence representation* (Paramesti et al., 2024). Ia memandang bahwa kehadiran fisik perempuan

di parlemen memiliki nilai intrinsik yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh representasi gagasan semata. Artinya keterwakilan sosok perempuan, baik fisik dan pemikirannya juga harus diwakili oleh perempuan.

Kesadaran politik ini penting bagi politisi perempuan agar bisa menjadi representasi kaum perempuan dalam berbagai aspek, terutama pada isu-isu perlindungan dan kekerasan terhadap perempuan. Bagaimanapun, bertahan dalam proses politik terbuka dan cenderung menghalalkan segala cara seperti yang terjadi dalam sistem demokrasi prosedural di Indonesia membutuhkan sosok perempuan yang tangguh dalam kerja-kerja politik. Dan segalanya dimulai dari cara perempuan menafsirkan eksistensi dirinya dalam dunia politik. Pada Pileg 2024, beberapa politisi perempuan yang berhasil lolos mengakui adanya kesadaran itu. Diantaranya, yaitu Yeni Rahman yang lolos dari Dapil Makassar 5 ke DPRD Propinsi. Ia naik level dari anggota DPRD Kota Makassar, ke Propinsi Sulsel. Ia mengatakan :

> "Tahap pertama yang harus dimiliki seorang perempuan ketika ingin terjun dan bertahan di dunia politik adalah kesadaran bahwa perempuan juga memiliki hak dan peran di ruang publik, termasuk di dunia politik. Kehadiran perempuan bertujuan memperjuangkan hak-hak perempuan serta nilai-nilai yang diyakininya pada banyak aspek dalam tingkat pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah."

Pada Pileg 2024, Yeni mengaku memanfaatkan jaringan sosial yang sudah lama terbangun di tengah-tengah masyarakat pinggiran di Jalan Rajawali di Kota Makassar. Rumah tinggalnya yang berada di dalam lorong di kawasan tersebut memberikan keuntungan secara sosial karena bisa hidup lebih dekat dengan masyarakat marginal perkotaan, dan bergaul sehari-hari hampir tanpa batas-batas formal dengan mereka.

Hidup bersama masyarakat pinggiran, jelas Yeni, secara tidak langsung juga membentuk cara berpolitiknya yang gigih dan pantang menyerah.

> "Kehidupan masyarakat pinggiran di Kota Makassar keras. Kehidupannya penuh tekanan. Sebagian besar masyarakatnya, baik orang tua maupuan anak-anaknya berlatar pendidikan yang tidak tinggi. Mereka umumnya bekerja di sektor-sektor informal, nelayan, buruh harian, dan usaha-usaha yang tidak mengikat lainnya. Untuk bisa bertahan hidup, apalagi menyekolahkan anak itu, mereka harus bekerja tanpa kenal lelah. Yang tidak bisa bertahan akan mencari jalan pintas seperti menjadi pengedar Narkoba, atau melakukan perbuatan kriminal lainnya. Saya merasa kebertahanan saya di dunia politik dipengaruhi banyak oleh watak lingkungan itu. Masyarakatnya benar-benar *survive*."

Dari aspek komunikasi politik, Yeni juga merasa bisa lebih cepat beradaptasi dengan model komunikasi warga Kota Makassar yang terbuka dan langsung pada pokok masalah. Tidak heran bila di lingkungan sosialnya, ia dikenal luas. Sebagaimana ia jelaskan sbb:

> "Saya hidup di lorong di Jalan Rajawali sejak kecil. Saya bergaul dengan masyarakat di kawasan tersebut. Jadi jaringan sosial di sana sudah terbangun sejak lama. Saya menjadi bagian dan dianggap sebagai perwakilan mereka. Meskipun politik pada 2024 sangat transaksional, sebagian besar masyarakat yang kenal dengan saya dan keluarga di kawasan itu tetap memilih saya."

Aspek kepribadian lain yang mesti dimiliki adalah psikologi pemimpin atau petarung. Dalam hal ini, ideologi politik juga sangat berpengaruh, terutama bagi politisi yang tergabung dalam partai politik berbasis ideologi. Hal ini diungkapkan oleh Meity Rahmatia, politisi Partai Keadilan Sejahtera yang berhasil lolos ke DPR RI pada Pileg 2024. Ia terpilih dari Dapil Sulsel I. Sebelumnya, Meity dikenal sebagai anggota DPRD Propinsi Sulsel.

Ia mengatakan bahwa persaingan politik dalam pemilihan legislatif 2024 sangat penuh dengan tekanan.

> "Secara internal, tekanan tersebut bersumber dari psikologi personal, yaitu kesiapan mental politisi perempuan menghadapi setiap kemungkinan yang hadir dalam proses politik, baik saat menang maupun saat kalah. Sementara tekanan eksternal datang dari lawan-lawan politik dan masyarakat umum dalam bentuk stereotipe, intimidasi, dan lain sebagainya."

Oleh karena itu, kesadaran politik yang melekat kuat pada kepribadian pada seorang perempuan, menurut Meity, sangat berpengaruh terhadap performa kerja-kerja politik yang membutuhkan pengorganisasian tim pemenangan serta mobilitas kerja lapangan yang sangat tinggi.

Tipe kedua, menurut Aspinall di atas adalah pemanfataan jaringan keluarga atau dinasti. Untuk menjaga kebertahanannya di dalam proses elektoral 2024, politisi perempuan umumnya masih menggunakan jaringan ini. Dalam konteks ini politisi perempuan masih dipandang berada dalam pengaruh politik patriarki karena di dalam sebuah ikatan dinasti keluarga, pengaruh seringkali dipegang oleh kepala keluarga, suami atau ayah. Politik ini juga disebut patriarkalisme atau politik berkedok tubuh perempuan (Tamrin, 2024).

Pengaruh politik patriarki ini diakui oleh salah seorang Aleg perempuan di DPRD Kota Makassar yang tidak ingin disebut namanya. Ia mengatakan :

> "Inisiatif maju dalam pemilihan legislatif 2024 bukan dari saya. Suami saya yang menjabat di salah satu lembaga pemerintah di tingkat Kota Makassar yang mendorong dan membiayai sepenuhnya pemenangan saya. Dan sampai saat ini, suami memberikan asistensi politik."

Dalam pandangan Aspinall, tingkatan politisi perempuan seperti ini dimasukkan dalam kategori reprensentasi deskriptif, yaitu kehadiran perempuan di legislatif hanya sekadar memenuhi jumlah, atau angka 30 kuota persen (Aspinall et al., 2021).

Anggota DPRD terkait mengatakan bahwa setiap keinginan kuat untuk berperan aktif di ranah politik juga tidak dapat berlangsung maksimal tanpa dukungan kuat dari lingkungan sosial. Terutama keluarga. Dan dalam konteks ini, menurutnya, keluarga juga mesti memiliki pemikiran dan tujuan politik yang sama. Bahkan ideologi politik yang sama.

Dalam Pileg 2024, fenomena dukungan suami atau keluarga juga sangat kental. Politisi perempuan yang umumnya terpilih di DPRD Kota Makassar, Propinsi dan DPR RI dari wilayah Makassar dan Sulsel secara umum, merupakan anak dan istri pejabat, mantan kepala daerah, dan pengusaha yang memiliki modal besar untuk ikut dalam kontestasi politik. Berdasarkan wawancaran dalam penelitian ini, faktanya, tidak semua politisi perempuan memulai karir politiknya pada Pileg diawali dari kesadaran terhadap hak-hak perempuan dan nilai-nilai perjuangan yang diyakininya. Sebagian juga bisa disebut aji mumpung. Maju atas sponsor keluarga atau dinasti politik.Pengaruh politik patriarki umumnya bisa ditemukan pada sejumlah politisi perempuan dengan jaringan sosial dan politik yang lemah.

Dalam penelitian ini, penulis menemukan tipe ketiga yang menggabungkan kedua pendekatan dua pendekatan sebagaimana yang diutarakan Aspinall di atas. Dalam pentas perpolitikan lokal di Sulawesi Selatan dan Kota Makassar pada khususnya, perempuan-perempuan yang terbentuk oleh proses politik sudah banyak ditemukan. Pengalamannya dan kepesertaannya yang lama dalam proses elektoral telah membentuk ketokohannya di tengah-tengah masyarakat. Pada Pileg 2024, sebagian besar politisi perempuan yang bertahan mengkombinasikan antara kekuatan personal dengan jaringan patronase yang dimiliki, baik yang dibangun secara mandiri maupun atas bantuan jaringan keluarga.

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa dalam sistem pemilihan bebas dan terbuka seperti yang berlaku di Indonesia, partai politik dalam setiap pemilihan anggota legislatif hanya berfungsi sebagai kendaraan politik bagi kandidat yang bertarung. Politik transaksional telah menjadi budaya di tengah kuatnya persaingan sesama calon, baik di internal partai politik yang sama, maupun secara eksternal dengan partai politik lainnya. Begitupula pada Pileg 2024.

Seluruh kandidat yang bertarung di 2024, termasuk dari kalangan politisi perempuan yang dikenal mandiri dari segala aspek, juga mengaku turut melakukan politik transaksional. Selain barang atau cindermata, dalam kampanye politiknya ke daerah, mereka juga membagikan uang agar dipilih pada hari pencoblosan di bilik suara. Namun demikian, mereka mengakui pula bahwa transaksi dengan pemilih tidak selamanya menjadi faktor paling menentukan untuk bisa bertahan dalam pemilihan legislatif.

Dalam banyak kasus, tidak sedikit Caleg pada Pileg 2024 yang gagal meski telah menggunakan kekuatan finansial secara maksimal. Menurut narasumber politisi perempuan yang tidak disebutkan namanya dalam penelitian ini, transaksi dalam mendapatkan dukungan politik harus tetap dikombinasikan dengan modal sosial, citra

personal yang baik dan kemampuan politisi perempuan membangun komunikasi politik dengan pemilih. Citra personal yang kuat dan dikenal luas merupakan pintu masuk dalam komunikasi politik yang sebagian besar berujung pada pertukaran politik (patronase).

Perlu diketahui, jaringan modal sosial ini terbangun dari perjalanan karir atau pengalaman panjang seorang politisi perempuan di arena publik yang tidak hanya memanfaatkan mesin partai politik, tetapi juga jaringan organisasi sosial, budaya, ormas keagamaan, dan jaringan usaha di bidang ekonomi

Pada Pileg 2024 strategi politik yang umum juga digunakan oleh petahana dari kalangan politisi perempuan dengan cara membangun aliansi atau kolaborasi dengan caleg lainnya, baik yang berasal dari partai yang sama maupun dari partai yang berbeda. Kerjasama ini terjadi secara bertingkat yang melibatkan Caleg nasional, propinsi dan kota atau kabupaten. Pada partai-partai politik dengan ideologi terbuka, kerjasama juga sering lintas partai.

Pada ikatan kerjasama ini, pertimbangan paling utama adalah finansial. Biaya politik yang besar menuntut setiap Caleg di tingkat propinsi dan kabupaten atau kota untuk mencari perlindungan ekonomi pada Caleg yang lebih kuat secara finansial. Biasanya, Caleg yang paling berperan besar dalam mengeluarkan biaya operasional kampanye di lapangan adalah Caleg DPR RI.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji tingkat partisipasi perempuan dalam pemilihan legislatif 2024 pada dua tingkatan. *Pertama*, pada tingkat pencalegan, penelitian ini memandang bahwa akses perempuan sudah sangat terbuka. Aspek-aspek penghambat seperti budaya patriarki, stereotipe domestikasi perempuan, masalah struktural seperti politik maskulin di internal partai politik sudah tidak efektif dengan aturan afirmasi dan sistem zipper dalam Pileg. Hal ini tergambar dari tingginya tingkat kepesertaan perempuan dalam Pileg 2024.

Kedua, pada tingkat keterpilihan atau kebertahanan perempuan. Pada tingkatan ini, politisi perempuan bisa dipetakan dalam tiga tipe, yaitu: (1) Untuk bertahan, mereka yang benar-benar kapasitas pribadinya dalam mengembangkan strategi, jaringan politik dan modal ekonomi atau finansial dalam membangun pengaruh politik di tengah-tengah masyarakat. Dalam konteks itu, kekuatan dan kapasitas antara seorang politisi perempuan dan laki-laki adalah setara; (2) Politisi perempuan yang secara total menggunakan jaringan keluarga atau dinasti politik. Mereka umumnya belum memiliki pengalaman dan wawasan yang luas tentang dunia politik. Maju hanya karena dorongan keluarga demi melanjutkan dinasi politik keluarga; (3) Mereka yang menggabungkan antara kekuatan personal dengan jaringan dinasti politik keluarga.

Pada Pileg 2024, tipe ketiga merupakan yang dominan dan memiliki jaringan politik yang bisa dikatakan lebih kuat dari politisi laki-laki. Dengan kekuatan personal,

ditambah kekuatan jaringan keluarga dan strategi politik patronase, posisi politisi perempuan para Pileg 2024 benar-benar mengakar kuat sehingga beberapa diantaranya bisa menduduki posisi strategis seperti ketua fraksi dan ketua DPRD. Pada penelitian mendatang, temuan ini bisa berkontribuasi pada analisis mendalam tentang kepesertaan dan keterpilihan perempuan pada Pileg. Bagaimana agar tingkat partisipasi kepesertaan dengan tingkat keterpilihan bisa berbanding lurus dalam Pileg dengan mengkaji politik dan gerakan politisi perempuan pasca Pileg.

DAFTAR PUSTAKA

Aggestam, K., & Holmgren, L. E. (2022). The Gender-Resilience Nexus in Peacebuilding: The Quest for Sustainable Peace. *Journal of International Relations and Development*, *25*(4), 880–901. https://doi.org/10.1057/s41268-022-00269-9

Anggraeni, F., & Priyanto, A. (2020). Partisipasi Politik Perempuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kabupaten Cilacap. *Unnes Political Science Journal*. https://doi.org/10.15294/upsj.v4i2.20101

Aspinall, E., White, S., & Savirani, A. (2021a). Women's Political Representation in Indonesia: Who Wins and How? *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, *40*, 3–27. https://doi.org/10.1177/1868103421989720

Aspinall, E., White, S., & Savirani, A. (2021b). Women's Political Representation in Indonesia: Who Wins and How? *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, *40*(1), 3–27. https://doi.org/10.1177/1868103421989720

Banjarnahor, D. N. (2020). *ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT TERPENUHINYA KUOTA REPRESENTASI PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN*. *1*, 79–87. https://consensus.app/papers/analisis-faktor-penghambat-terpenuhinya-kuota-banjarnahor/7162dd97342254aa81d1dfe1f7e8337c/

Boudalia, S., Teweldebirhan, M. D., Ariom, T. O., Diouf, N. S., Nambeye, E., Gondwe, T., Mbo'o-Tchouawou, M., Okoth, S., & Huyer, S. (2024). Gendered Gaps in the Adoption of Climate-Smart Agriculture in Africa and How to Overcome Them. *Sustainability*, *16*(13), 5539. https://doi.org/10.3390/su16135539

Hannan, A. (2023). Analyzing the Legal Implications of the Open Proportional System in Indonesian Legislative Elections: A Focus on Political Liberalization and Corruption. *Walisongo Law Review (Walrev)*, *5*(1), 109–138. https://doi.org/10.21580/walrev.2023.5.1.16664

Husna, U., & Bakar, M. B. A. (2025). Analisa Penurunan Keterwakilan Perempuan di DPRK Aceh Tamiang pada Pemilu Legislatif 2024. *Journal of Politics, Governance, and Administration*. https://doi.org/10.69548/jpga.v1i1.11.2025

Iqbal, M. M. (2019). Menakar Partisipasi Politik Perempuan di Kabupaten Malang (Studi di KPUD Kabupaten Malang). *Gorontalo Journal of Government and Political Studies*. https://doi.org/10.32662/gjgops.v2i1.513

Irfandi, I., Husen, L. O., & Muhdar, M. Z. (2022). Tinjauan Hukum Terhadap Batas Minimal 30% Calon Anggota Legislatif Perempuan Yang Diajukan Oleh Partai Politik Pada Pemilu Legislatif. *Qawaninjih*, *3*(1). https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i1.382

Karmanis, K. (2022). PARTISIPASI POLITIK DAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DI PARLEMEN. *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*. https://doi.org/10.56444/mia.v19i1.2967

Kontu, F., & Pesak, S. (2025). Kuota 30% Perempuan di Parlemen: Implementasi dan Efektivitasnya di Indonesia. *Papsel Journal of Humanities and Policy*. https://doi.org/10.63185/pjhp.v2i1.83

Martini, A. A., Wutoy, M., & Wardhani, P. D. (2021). KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM KEANGGOTAAN LEGISLATIF DI KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2019-2024. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*. https://doi.org/10.33701/jkp.v4i1.1712

Mufrikhah, S. (2020). Keterbatasan Kuota Perempuan di Parlemen Lokal Indonesia: Analisis Kondisi Kultural dan Institusional Yang Mempengaruhi Rendahnya Keterwakilan Perempuan di DPRD Jawa Tengah. *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*. https://doi.org/10.21580/jpw.v2i2.8070

Ningsih, F., Melayu, H. A., & Eriyanti, N. (2025). Kesetaraan Gender dan Representasi Politik: Perjuangan Partisipasi Perempuan dalam Politik di Kabupaten Nagan Raya, Aceh. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*. https://doi.org/10.32505/politica.v11i2.10602

Parwati, T., & Istiningdiah, K. (2021). *PARTISIPASI DAN KOMUNIKASI POLITIK PEREMPUAN DI LEGISLATIF MENURUT KACAMATA POLITISI PEREMPUAN DI INDONESIA*. *9*, 119–129. https://doi.org/10.14710/interaksi.9.2.119-129

Phillips, A. (1998). *The Politics of Presence*. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/0198294158.001.0001

Putri, R. A., & Nadia. (2022). ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD KOTA PALU. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*. https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v3i1.46

Rambe, R. D., Dompak, T., & Salsabila, L. (2025). Keterwakilan Perempuan Dalam Politik (Studi Kasus: Caleg Perempuan DPR RI Tahun 2024-2029). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*. https://doi.org/10.36982/jpp.v10i1.5192

Saputra, M. A., & Rustiana. (2025). Implementasi Kuota 30% Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu Anggota DPRD Kota Samarinda 2024. *International Journal of Politic, Public Policy and Environmental Issues*. https://doi.org/10.53622/ij3pei.v4i2.384

Sari, S. (2020). Partisipasi Perempuan di Legislatif : Studi Kasus DPRD Provinsi Sumatera Barat. *Journal of Systems Architecture*, *6*, 70–78. https://doi.org/10.25077/jsa.6.2.70-78.2020

Soetjipto, A. (2023). Perempuan Muda dan Partai Politik : Dari Descriptive Participation menuju Substantive Representation. *Jurnal Perempuan*. https://doi.org/10.34309/jp.v28i2.844

Talaba, R. (2024). Hambatan pengoperasian variabel teknis Pemilu terhadap keterwakilan perempuan di DPR. *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)*. https://doi.org/10.20473/jpi.v10i2.51139

Tamrin, S. (2024). Patriarki Berkedok Tubuh Perempuan: Sebuah Analisis Feminis. *Jurnal Perspektif*, *7*(2), 301–310. https://doi.org/10.24036/perspektif.v7i2.858

Vleuten, A. v. d., & Eerdewijk, A. v. (2020). The Fragmented Inclusion of Gender Equality in AU-EU Relations in Times of Crises. *Political Studies Review*, *18*(3), 444–459. https://doi.org/10.1177/1478929920918830

Yuliana, R. A., & Hermawati, I. (2025a). EVOLUSI REPRESENTASI POLITIK PEREMPUAN DI TINGKAT LOKAL INDONESIA: TANTANGAN DAN PELUANG. *SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*. https://doi.org/10.51878/social.v5i2.5733

Yuliana, R. A., & Hermawati, I. (2025b). EVOLUSI REPRESENTASI POLITIK PEREMPUAN DI TINGKAT LOKAL INDONESIA: TANTANGAN DAN PELUANG. *SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*. https://doi.org/10.51878/social.v5i2.5733

Za, I., & Yunita, A. (2022). PENGUATAN KESADARAN POLITIK KAUM REMAJA PEREMPUAN MELALUI KAJIAN REGULASI KUOTA 30% PEREMPUAN DI LEMBAGA LEGISLATIF. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*. https://doi.org/10.31764/jmm.v6i1.6603